



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.1720-Bagor/2022
TENTANG
PETA JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peta Jabatan telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.463-BKPP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terjadi penyederhanaan struktur organisasi, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan untuk kemudian di tetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan;
 - b. menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja; dan
 - c. digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara, pengangkatan dan penetapan pegawai dalam jabatan.
- KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.463-BKPP/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA ...

- KELIMA** : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Juli 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

PETA JABATAN DINAS KESEHATAN




PETA JABATAN RSKGM




PETA JABATAN DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG




PETA JABATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH




PETA JABATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



PETA JABATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



PETA JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PETA JABATAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH




PETA JABATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH



PETA JABATAN KECAMATAN ANDIR



PETA JABATAN KECAMATAN BATUNUNGGAL



PETA JABATAN KECAMATAN BOJONGLOA KALER

01.01.01.01.01.01.01

01.01.01.01.01.01.01

01.01.01.01.01.01.01

01.01.01.01.01.01.01

01.01.01.01.01.01.01

01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1

01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1

01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1

01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1

01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1

01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1

01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1
01.01.01.01.01.01.01	1





CONTOH 1

ASPEK KEMAMPUAN

Aspek Kemampuan Berpikir Kritis	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Kreatif	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Komputasi	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Logis	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Matematika	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Sains	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Sosial	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Budaya	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Lingkungan	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Teknologi	1	2	3	4	5

Aspek Kemampuan Berpikir Kritis	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Kreatif	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Komputasi	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Logis	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Matematika	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Sains	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Sosial	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Budaya	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Lingkungan	1	2	3	4	5
Aspek Kemampuan Berpikir Teknologi	1	2	3	4	5





PETA JABATAN KECAMATAN MANDALAJATI

cabang mandalajati

struktur organisasi

